

Anti-Israf dalam Desain Produk: Analisis Isi Perbandingan Fitur Paylater Syariah dan Konvensional

Miftah Saeful Millah^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: miftahsmillah93@gmail.com

Abstrak: Kemudahan transaksi digital melalui layanan paylater telah mengubah pola belanja masyarakat secara signifikan, termasuk di kalangan konsumen muslim. Di satu sisi, inovasi ini mendukung inklusi keuangan dan efisiensi transaksi; di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang mengarah pada israf (pemborosan), sebuah perbuatan yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana desain produk layanan paylater dengan membandingkan layanan paylater terintegrasi checkout yang benar-benar terverifikasi berlabel syariah dan terdaftar OJK (Ammanna PayLater Syariah dan Duha Syariah) dengan tiga platform konvensional arus utama (Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater) mencerminkan atau justru mengabaikan prinsip anti-israf, dengan berfokus pada elemen desain produk itu sendiri seperti skema limit kredit, mekanisme notifikasi, skema denda keterlambatan, alur persetujuan transaksi, serta klausul syarat dan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap dokumen dan tampilan resmi kelima platform tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa platform konvensional secara konsisten mengandalkan skema bunga berbasis persentase serta desain yang mendorong percepatan konsumsi, sementara platform syariah yang terverifikasi menghadirkan desain tanpa bunga dengan struktur akad qardh-ujrah, tenor tetap, dan kemitraan terkurasi (baik berbasis merchant maupun pemberi kerja)—namun implementasinya masih sangat terbatas skala dan jangkauannya dibandingkan dominasi paylater konvensional. Penelitian ini merekomendasikan kerangka konseptual “anti-israf by design” sebagai rujukan pengembangan produk keuangan digital syariah, sekaligus masukan bagi regulator dan penyedia layanan untuk memperluas akses produk syariah yang telah terbukti desainnya ke ekosistem e-commerce arus utama.

Kata Kunci: israf, paylater, desain produk, ekonomi syariah, analisis isi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap layanan keuangan di Indonesia secara signifikan, salah satunya melalui kemunculan layanan paylater atau buy now, pay later (BNPL). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah kontrak pembiayaan paylater di Indonesia mencapai 79,92 juta pada 2023, meningkat pesat dari hanya 4,63 juta kontrak pada 2019, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 144,35 persen (OJK, dalam GoodStats, 2024). Momentum pertumbuhan ini berlanjut hingga 2026; pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13 persen secara tahunan menjadi Rp12,18 triliun pada Januari 2026, dan terus meningkat menjadi Rp12,81 triliun atau tumbuh 55,85 persen pada Maret 2026, sementara baki debit kredit paylater di sektor perbankan tumbuh 20,15 persen menjadi Rp27,1 triliun dengan jumlah rekening pengguna melampaui 31 juta (OJK, dalam Kompas.com, 2026). Dari sisi pengguna, data PEFINDO Biro Kredit (IdScore) mencatat total pengguna paylater di Indonesia mencapai 17,26 juta orang per Februari 2025 (PEFINDO/IdScore, dalam Rankia, 2026).

Pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari risiko. OJK mencatat total utang masyarakat Indonesia pada layanan BNPL mencapai Rp29,59 triliun per April 2025 (OJK, dalam Wantimpres RI, 2025). Dari sisi demografi, data OJK menunjukkan 43,9 persen pengguna paylater berasal dari kelompok usia tertentu, sementara 26,5 persen lainnya berusia 18-25 tahun (OJK, dalam Merdeka.com, 2024), menegaskan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap potensi perilaku konsumtif akibat kemudahan akses kredit instan ini. Merespons hal ini, OJK mulai memperketat tata kelola industri BNPL sepanjang 2026 melalui aturan baru yang menitikberatkan prinsip kehati-hatian (OJK, dalam Kompas.com, 2026).

Di tengah pertumbuhan tersebut, sejumlah penyedia layanan keuangan menghadirkan varian paylater yang mengklaim kepatuhan syariah, mengganti skema bunga dengan akad qardh, ijarah, atau murabahah (DSN-MUI, 2001; DSN-MUI, 2000; DSN-MUI, 2017). Namun, Fatwa MUI Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 menegaskan bahwa skema paylater dengan akad qardh yang disertai bunga tergolong riba dan tidak sah, dan baru dapat dibenarkan apabila biaya bersifat administratif proporsional, bukan bunga berbasis persentase pokok utang, tanpa denda keterlambatan yang bersifat komersial (MUI Jawa Timur, 2022). Sejalan dengan itu, kajian terhadap praktik paylater pada platform populer menemukan unsur yang tidak sesuai fatwa DSN-MUI tentang Qardh, terutama karena pengembalian pinjaman melebihi pokok akibat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian.

Israf dalam wacana Islam klasik dipahami sebagai konsumsi yang melampaui kebutuhan wajar, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; Al-Tabari menekankan bahwa Islam mengajarkan konsumsi proporsional yang berada di tengah-tengah, tidak pelit dan tidak boros (Al-Tabari, 1992), sementara Quraish Shihab menambahkan bahwa israf dapat berupa kuantitas yang berlebihan maupun kualitas konsumsi yang tidak tepat guna (Shihab,

2009). Dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer, konsumsi berlebihan (israf) dilarang karena menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi, dan konsumsi harus didasarkan pada prinsip maqasid al-syariah. Relevan dengan konteks digital, sebuah kajian atas pemikiran ekonomi Al-Ghazali menemukan bahwa konsumsi yang selaras dengan maqasid syariah mencakup keadilan sosial dan pelestarian lingkungan, serta menghindari pemborosan (israf) dan eksploitasi ketika diterapkan pada perilaku impulsive buying di era digital (Izza dkk., 2026).

Kondisi ini menyisakan persoalan mendasar bagi kajian israf dalam ekonomi syariah: kemudahan akses kredit instan yang ditawarkan paylater—baik versi konvensional maupun syariah—berpotensi mendorong perilaku konsumtif berlebihan atau israf, sebuah perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 31; QS. Al-Isra: 26-27). Israf tidak hanya dipahami sebagai persoalan moral individu, tetapi juga sebagai isu struktural yang dapat dicegah melalui desain sistem dan kebijakan. Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dalam kerangka maqasid syariah menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta tidak cukup dilakukan lewat larangan normatif semata, tetapi perlu diwujudkan dalam mekanisme dan instrumen yang secara aktif mencegah pemborosan. Pertanyaannya kemudian: apakah label “syariah” pada produk paylater benar-benar termanifestasi dalam desain produk yang mendukung pencegahan israf, ataukah sekadar perubahan nomenklatur akad tanpa perubahan substansial pada mekanisme yang mendorong pengeluaran berlebihan?

Kajian mengenai fintech syariah selama ini cenderung berfokus pada aspek kepatuhan akad dan legalitas fatwa (fiqh muamalah), sementara kajian yang secara khusus menyoroti desain fitur produk dari perspektif pencegahan israf masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis elemen-elemen desain produk paylater—meliputi skema limit kredit, mekanisme notifikasi dan pengingat, skema denda keterlambatan, alur persetujuan transaksi (checkout flow), serta klausul syarat dan ketentuan layanan—pada platform paylater berlabel syariah dibandingkan dengan platform konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) bagaimana desain fitur produk paylater syariah dan konvensional mencerminkan (atau mengabaikan) prinsip anti-israf; dan (2) sejauh mana perbedaan label syariah pada paylater termanifestasi secara substansial dalam mekanisme yang mendukung pencegahan israf, dibandingkan sekadar perubahan akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan desain produk paylater syariah dan konvensional dari perspektif anti-israf, serta merumuskan kerangka konseptual “anti-israf by design” yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan produk keuangan digital syariah ke depan. Kontribusi penelitian ini bersifat ganda: secara teoritis, memperluas wacana israf dari ranah normatif-individual ke ranah desain sistem; secara praktis, memberikan masukan bagi regulator (OJK dan DSN-MUI) serta penyedia layanan dalam merancang produk paylater yang lebih selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Israf dan Hifz al-Mal dalam Ekonomi Islam

Kajian tentang israf dalam literatur ekonomi Islam kontemporer terus berkembang, tidak lagi terbatas pada pembahasan normatif semata, melainkan mulai dikaitkan dengan kerangka analisis yang lebih aplikatif. Sari, Kirana, dan Karyono (2025) dalam kajiannya tentang frugal living menegaskan bahwa pola hidup hemat sejalan dengan prinsip hifz al-mal, karena keduanya menekankan pengelolaan harta yang efisien dan berhati-hati, serta menyimpulkan bahwa penerapan frugal living membantu individu menghindari pemborosan dan menyelaraskan pengelolaan harta dengan ajaran Islam. Kajian ini penting karena menggeser wacana israf dari sekadar larangan tekstual menjadi strategi perilaku ekonomi yang dapat diukur dan diterapkan sehari-hari.

Relevansi kajian hifz al-mal dengan konteks generasi muda dan pola konsumsi digital ditegaskan lebih jauh oleh Ubaidillah, Mauliyanti, Asriadi, Ulum, dan Kooria (2026) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang merekonstruksi konsep maqasid al-syariah fi hifz al-mal dalam merespons fenomena “doom spending” di kalangan Generasi Z. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana pola belanja impulsif dan tidak terkendali pada generasi muda—yang salah satu pemicu utamanya adalah kemudahan akses pembiayaan digital seperti paylater—berimplikasi pada ketahanan ekonomi keluarga, dan merekomendasikan kerangka etik hifz al-mal sebagai instrumen preventif yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan maupun desain produk keuangan digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pencegahan israf tidak dapat hanya mengandalkan edukasi normatif, tetapi memerlukan intervensi pada tingkat sistem dan desain layanan itu sendiri—premis utama yang mendasari kerangka “anti-israf by design” dalam penelitian ini.

2. Paylater dan Fintech Syariah dalam Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer

Penelitian mengenai status hukum paylater dari perspektif fiqh muamalah telah cukup banyak dilakukan, namun dengan penekanan yang terus bergeser mengikuti perkembangan produk di lapangan. Rahmi, Bisri, Rusyana, dan Raharjo (2025) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam tinjauan pustaka komprehensif mengenai penerapan kaidah muamalah pada transaksi ekonomi digital, menganalisis tiga instrumen utama—paylater, e-wallet, dan marketplace—dan menyimpulkan bahwa kesesuaian instrumen tersebut dengan

prinsip syariah sangat bergantung pada struktur akad serta transparansi mekanisme biaya yang mendasarinya, bukan semata pada pencantuman label syariah. Kajian ini menjadi rujukan metodologis penting bagi penelitian ini karena secara eksplisit menempatkan paylater, e-wallet, dan marketplace sebagai satu kesatuan ekosistem transaksi digital yang perlu dinilai kaidah muamalahnya secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah.

Sejalan dengan itu, Uriawan, Tarigan, Zebua, Andriansyah, Sukarya, dan Haikal (2025), yang salah satu penelitiannya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mengkaji validitas enam bentuk transaksi digital yang paling umum digunakan masyarakat muslim—termasuk skema Buy Now Pay Later—dari perspektif fiqh muamalah melalui pendekatan tinjauan literatur kritis dan yuridis normatif, dan menemukan bahwa inovasi fitur dan model bisnis pada platform digital memunculkan persoalan syariah yang tidak sepenuhnya terjawab oleh kerangka akad fiqh muamalah konvensional, termasuk pada aspek pemasaran algoritmik yang mendorong perilaku konsumtif. Temuan ini relevan secara langsung dengan fokus penelitian ini pada elemen desain (algoritma notifikasi, alur checkout) sebagai variabel yang perlu dinilai secara syariah, bukan hanya akadnya semata.

Dari sisi analisis fiqh muamalah yang lebih spesifik pada paylater, Farah, Afdawaiza, Razik, Al Makky, dan Sajid (2026) mengkaji sistem paylater dari tiga dimensi sekaligus: kontrol perilaku (behavioral control), kecenderungan impulsif buying, dan kepatuhan syariah, dan menemukan keterkaitan erat antara ketiganya—yakni bahwa lemahnya kontrol perilaku yang difasilitasi oleh desain produk paylater turut berkontribusi pada persoalan kepatuhan syariah, karena mendorong transaksi yang secara substansi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam berutang. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan paling mutakhir yang secara eksplisit menjembatani kajian perilaku konsumen dengan kajian fiqh muamalah paylater, sebuah pendekatan yang menjadi pijakan metodologis utama penelitian ini.

3. Desain Produk Digital dan Perilaku Konsumen: Kesenjangan Penelitian

Di luar kajian fiqh muamalah, penelitian mengenai paylater dari sudut pandang desain produk dan perilaku pengguna juga berkembang di ranah ilmu sosioteknologi. Nada dan Riyadi (2024) meneliti perubahan perilaku pengguna paylater yang terintegrasi dengan platform e-commerce melalui perspektif behavioral design, dan menemukan bahwa elemen antarmuka serta alur transaksi yang dirancang untuk memaksimalkan kemudahan turut membentuk pola perilaku belanja penggunanya secara signifikan. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan metodologis penting bagi penelitian ini, karena menunjukkan bahwa pendekatan analisis desain (bukan hanya analisis perilaku atau analisis akad semata) merupakan metode yang sah dan telah terbukti mampu mengungkap pola konsumsi yang terbentuk dari sebuah produk digital.

Berdasarkan pemetaan pada ketiga sub-bagian di atas, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang berusaha diisi oleh penelitian ini: kajian israf dan hifz al-mal selama ini masih berada pada level konsep dan kebijakan makro; kajian fiqh muamalah paylater masih didominasi analisis akad dan kepatuhan syariah secara tekstual; sementara kajian desain produk berkembang pesat di ranah sosioteknologi namun jarang secara eksplisit dikaitkan dengan kerangka maqasid syariah dan israf. Penelitian ini memposisikan diri pada persimpangan ketiga arus kajian tersebut, dengan menggunakan analisis isi desain produk paylater sebagai metode untuk menjawab pertanyaan yang bersifat maqasidi (anti-israf) namun dengan pendekatan yang bersifat sosioteknis (desain produk), sebuah kombinasi yang berdasarkan penelusuran penulis belum banyak dilakukan dalam literatur sebelumnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi (content analysis) yang bersifat komparatif, dipilih karena fokus kajian bukan pada perilaku pengguna yang membutuhkan data primer berskala besar seperti survei, melainkan pada elemen desain produk itu sendiri yang datanya dapat diperoleh dari dokumen dan tampilan resmi platform yang bersifat publik, sebagaimana analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan pola tekstual maupun visual pada objek kajian secara sistematis (Krippendorff, 2018). Objek penelitian ini adalah fitur produk dari platform paylater yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar resmi di OJK, yang dibagi ke dalam dua kelompok pembandingan: kelompok paylater berlabel syariah, yang setelah penelusuran dan verifikasi langsung difokuskan pada dua platform yang benar-benar terverifikasi menyangkut status syariah dan terdaftar OJK, yaitu Ammana PayLater Syariah milik PT Ammana Fintek Syariah—penyelenggara fintech syariah pertama di Indonesia (Bisnis.com, 2018)—dan Duha Syariah milik PT Duha Madani Syariah, yang telah beroperasi sejak April 2021 dengan akad Al-Qardh dan Wakalah bil Ujah untuk skema pembiayaan konsumtif berbasis kemitraan pemberi kerja, di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan keanggotaan AFPI serta LAPS SJK (Duha Syariah, 2026); serta kelompok paylater konvensional sebagai pembandingan, yaitu Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater (SPayLater), yang berdasarkan verifikasi langsung terhadap aplikasi dan dokumen resminya tidak menyediakan varian berlabel syariah, sehingga posisinya dalam penelitian ini murni sebagai kelompok konvensional. Pemilihan platform pada masing-masing kelompok mempertimbangkan kesetaraan fungsi sebagai instrumen pembiayaan konsumsi pascabayar (meskipun

berbeda pada segmen penyalurannya—merchant e-commerce untuk Ammana dan Kredivo/Akulaku/SPayLater, versus kemitraan pemberi kerja untuk Duha Syariah) agar hasil perbandingan tetap relevan dengan fokus penelitian pada desain anti-israf, bukan pada kesetaraan model bisnis secara ketat. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi non-partisipan terhadap materi publik masing-masing platform, meliputi syarat dan ketentuan (terms & conditions) layanan yang dipublikasikan di situs resmi/aplikasi, tampilan antarmuka (user interface) aplikasi khususnya pada alur pengajuan limit, proses checkout, dan halaman tagihan, kebijakan notifikasi/pengingat yang dijelaskan dalam FAQ atau halaman bantuan resmi, skema denda/biaya keterlambatan yang dipublikasikan secara resmi, serta dokumen pendukung seperti fatwa DSN-MUI atau sertifikasi syariah yang menjadi rujukan platform berlabel syariah—seluruh data ini diambil dari sumber yang dapat diakses publik dan tidak melibatkan data pribadi pengguna, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik dari subjek penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah, data dianalisis menggunakan lima indikator desain yang diturunkan dari prinsip *hifz al-mal* dan larangan israf, yaitu skema limit kredit (apakah dibatasi proporsional terhadap kemampuan bayar atau justru dirancang mendorong pengeluaran maksimal), notifikasi dan pengingat (apakah bersifat edukatif-protektif atau dominan promosi belanja), skema denda keterlambatan (apakah bersifat administratif proporsional atau menyerupai bunga berbasis persentase pokok yang berpotensi riba), alur checkout/persetujuan transaksi (apakah menyediakan jeda refleksi atau persetujuan dibuat instan tanpa jeda), serta klausul syarat dan ketentuan (apakah secara eksplisit merujuk akad syariah dan fatwa DSN-MUI atau hanya adaptasi templat konvensional), yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi ke dalam kelompok syariah dan konvensional, komparasi pola antar kelompok untuk melihat kesenjangan antara label syariah dan substansi desain, serta interpretasi temuan dalam kerangka konseptual *hifz al-mal* dan anti-israf yang telah dibangun pada bagian tinjauan pustaka. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penyusunan yang singkat sehingga jumlah platform yang dianalisis dibatasi pada dua platform syariah dan tiga platform konvensional, dan tidak melibatkan wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, sehingga analisis bersifat deskriptif-interpretatif berdasarkan dokumen publik dan tidak mengklaim generalisasi terhadap keseluruhan industri *paylater* di Indonesia, melainkan berfungsi sebagai studi eksploratif awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan data primer pada penelitian mendatang.

Hasil dan Pembahasan

1. Skema Limit Kredit dan Alur Persetujuan Transaksi: Kemudahan yang Berpotensi Mendorong Impulsivitas

Temuan atas dokumen resmi dan halaman bantuan masing-masing platform menunjukkan bahwa filosofi kemudahan akses menjadi nilai jual utama pada seluruh platform yang dikaji, sebuah orientasi yang secara inheren berpotensi berbenturan dengan prinsip pencegahan israf. Pada Kredivo, syarat pengajuan relatif ringan: WNI berusia 18-60 tahun dengan penghasilan minimal Rp3 juta per bulan, tanpa memerlukan verifikasi mendalam atas kebutuhan riil transaksi (Kompas.com, 2021). Limit yang diberikan bersifat berjenjang dan dinamis: akun Basic memperoleh limit awal hingga Rp3 juta dengan bunga 0 persen, sementara akun Premium dapat memperoleh limit hingga puluhan juta rupiah dengan opsi tenor 6 dan 12 bulan berbunga; kenaikan limit ini secara eksplisit dipengaruhi oleh “Kredivo Score” pengguna—semakin sering dan lancar riwayat pembayaran, semakin besar limit yang diberikan (Kredivo, dalam FAQ Kredivo, 2023). Mekanisme skoring semacam ini secara desain menciptakan insentif berkelanjutan bagi pengguna untuk terus bertransaksi guna menaikkan skor dan limitnya, alih-alih mekanisme yang membatasi konsumsi sesuai kebutuhan riil.

Pola serupa ditemukan pada Akulaku, yang menyediakan dua jenis limit terpisah “Limit PayLater Cicilan” dan “Limit PayLater Tunda Bayar” yang keduanya diperoleh melalui proses verifikasi Know Your Customer (KYC) berbasis unggah KTP dan swafoto, dengan keputusan persetujuan yang umumnya keluar dalam hitungan jam hingga paling lama dua kali dua puluh empat jam (Akulaku, dalam panduan resmi, 2026). Kecepatan persetujuan yang tinggi ini, meski memudahkan pengguna, turut mengurangi ruang jeda yang idealnya tersedia bagi calon peminjam untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan riil di balik pengajuan limit tersebut. Pada Shopee PayLater (SPayLater), limit yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp15 juta (Fissilmi Kaffah, 2026), dan yang secara khusus relevan dengan kajian alur checkout adalah bahwa opsi pembayaran SPayLater ditampilkan sejajar dengan metode pembayaran instan lainnya pada satu kali klik di halaman pembayaran merchant, tanpa jeda konfirmasi tambahan yang secara eksplisit mengingatkan pengguna bahwa transaksi tersebut adalah utang berbunga, bukan sekadar metode pembayaran alternatif (Akulaku, dalam panduan resmi, 2025). Karakteristik desain semacam ini konsisten dengan prinsip *nudging* dalam ekonomi perilaku, yang mengarahkan pengguna secara halus menuju keputusan konsumsi tertentu tanpa mereka sadari sepenuhnya sebagai pilihan yang membawa konsekuensi finansial jangka panjang.

Pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah apakah varian syariah yang benar-benar terverifikasi menghadirkan desain limit dan alur persetujuan yang berbeda secara substansial dari platform konvensional. Berbeda dengan dugaan awal, penelusuran langsung menunjukkan bahwa Kredivo, Akulaku, dan Shopee

PayLater—tiga platform paylater terintegrasi e-commerce terpopuler di Indonesia—tidak menyediakan varian berlabel syariah sama sekali; klaim mengenai “Akulaku Syariah” atau “Kredivo Syariah” yang sempat beredar di sejumlah artikel daring tidak dapat diverifikasi keberadaannya pada aplikasi maupun situs resmi kedua platform tersebut. Dua layanan yang benar-benar terverifikasi berstatus syariah dan terdaftar OJK adalah Ammana PayLater Syariah, milik PT Ammana Fintek Syariah—perusahaan fintech syariah pertama di Indonesia yang memperoleh bukti terdaftar OJK pada 22 Desember 2017 (Bisnis.com, 2018)—dan Duha Syariah, milik PT Duha Madani Syariah, yang beroperasi sejak April 2021 dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan keanggotaan resmi di AFPI serta LAPS SJK (Duha Syariah, 2026). Berbeda dari platform konvensional yang menasar pasar massal dengan limit yang dapat langsung meningkat berdasarkan riwayat transaksi, Ammana PayLater Syariah secara desain justru dirancang sebagai metode pembayaran pascabayar (postpaid) yang disediakan khusus bagi “pelanggan terpilih” pada gerai-gerai mitra yang telah bekerja sama, dengan tenor pelunasan tetap 30 hari tanpa jaminan (duniafintech.com, 2022; Ammana, 2026). Duha Syariah menghadirkan model yang berbeda lagi: pembiayaan konsumtif berbasis kemitraan dengan pemberi kerja (employer partnership), di mana calon penerima pembiayaan disyaratkan bekerja pada perusahaan yang telah bekerja sama dengan Duha Syariah, sehingga kelayakan pembiayaan pada dasarnya diverifikasi melalui hubungan kerja yang jelas, bukan semata skor kredit algoritmik seperti pada platform konvensional (UKMIndonesia.id, t.t.). Kedua model ini—kemitraan-merchant-terkurasi pada Ammana dan kemitraan-pemberi-kerja pada Duha Syariah—sama-sama menghadirkan mekanisme verifikasi kelayakan yang lebih terstruktur dan spesifik dibandingkan skema limit dinamis dan tenor panjang pada Kredivo atau Akulaku, sebuah karakteristik desain yang secara struktural lebih membatasi ruang bagi peningkatan konsumsi berkelanjutan, dan lebih dekat dengan semangat pencegahan israf, meskipun konsekuensinya adalah basis pengguna dan skala transaksi yang jauh lebih kecil dibandingkan paylater konvensional arus utama.

Temuan ini sekaligus mengungkap sebuah kesenjangan struktural yang penting: di tengah pertumbuhan pesat industri paylater konvensional yang terintegrasi langsung dengan raksasa e-commerce (Kredivo, Akulaku, Shopee), konsumen muslim yang secara spesifik ingin menghindari riba pada transaksi checkout digital sehari-hari praktis hanya memiliki pilihan yang terbatas (Ammana PayLater Syariah untuk merchant tertentu, atau Duha Syariah bagi karyawan perusahaan mitra), yang keduanya jauh lebih kecil skalanya dan tidak tersedia di ekosistem e-commerce arus utama. Kesenjangan ini sendiri merupakan temuan penting bagi kerangka anti-israf by design: ketiadaan alternatif syariah yang setara skalanya di platform e-commerce utama secara tidak langsung “memaksa” konsumen muslim untuk memilih antara kepatuhan syariah dengan pilihan merchant/skema yang sangat terbatas, atau kemudahan transaksi luas namun dengan risiko riba.

2. Notifikasi, Skema Denda, dan Potensi Unsur Riba: Antara Perlindungan dan Pendorong Konsumsi

Pada platform konvensional, temuan menunjukkan skema notifikasi pengingat memang tersedia—misalnya SPayLater mengirimkan pengingat sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo (Fissilmi Kaffah, 2026)—namun keberadaan fitur ini idealnya dinilai berimbang dengan intensitas notifikasi promosi lain (penawaran cicilan 0 persen, limit tambahan) yang menjadi ciri umum aplikasi berbasis pertumbuhan transaksi. Dari sisi skema biaya, Kredivo mengenakan bunga 0 persen untuk cicilan tiga bulan pada akun Basic, namun meningkat hingga 2,6 persen per bulan untuk tenor enam dan dua belas bulan pada akun Premium (Kompas.com, 2021). Pada SPayLater, ditemukan struktur biaya berlapis yang cukup rinci: bunga minimal 2,95 persen dari total pembayaran, ditambah biaya penanganan 1 persen per transaksi dan biaya layanan tetap sebesar Rp1.000 (Detik Finance, 2024; Fissilmi Kaffah, 2026), dengan denda keterlambatan yang di sejumlah sumber disebutkan sebesar 5 persen dari total tagihan (Fissilmi Kaffah, 2026) dan pada sumber lain dijelaskan bersifat tetap dan terus bertambah bila keterlambatan berlanjut (sumber panduan konsumen, 2026)—variasi keterangan ini sendiri menunjukkan kurangnya transparansi tunggal yang mudah diakses publik mengenai skema denda yang berlaku, sebuah temuan yang relevan dengan kekhawatiran gharar (ketidakjelasan) dalam kajian fikih muamalah.

Struktur bunga berbasis persentase pada platform konvensional inilah yang menjadi titik krusial dalam kajian syariah. Sebuah kajian hukum Islam yang secara spesifik menelaah praktik SPayLater menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tergolong haram karena mengandung unsur riba dalam bentuk bunga sebesar 2,95 persen (Fissilmi Kaffah, 2026). Kesimpulan ini sejalan dengan Fatwa MUI Jawa Timur No. 4 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa skema akad qardh yang disertai bunga atau denda berbasis persentase pokok utang tergolong riba dan tidak sah, dan hanya dapat dibenarkan apabila biaya yang dikenakan bersifat administratif proporsional terhadap biaya riil operasional, bukan dihitung dari persentase pokok, serta tanpa denda keterlambatan yang bersifat komersial (MUI Jawa Timur, 2022). Sebagai pembandingan langsung, Ammana PayLater Syariah secara eksplisit menyatakan tidak mengenakan bunga maupun jaminan apa pun (“tanpa bunga dan jaminan”) atas talangan yang diberikan (duniafintech.com, 2022), sementara Duha Syariah menggunakan kombinasi akad Al-Qardh (pinjaman kebajikan yang hanya mewajibkan pengembalian pokok) dengan Wakalah bil Ujrah (akad pelimpahan kuasa dengan imbalan ujarah/fee yang disepakati di muka untuk jasa pengelolaan pembiayaan), sebuah struktur yang secara konseptual memisahkan komponen pinjaman (bebas tambahan) dari komponen jasa (ujrah tetap)—berbeda secara mendasar dari bunga yang dihitung berdasarkan persentase pokok dan lama waktu

peminjaman (Duha Syariah, 2026; Fortune Indonesia, 2025). Dari sisi transparansi publik, kedua platform syariah ini menyediakan penjelasan skema dan akad secara terbuka pada halaman resminya (help.ammana.id; duhasyariah.id), sebuah tingkat keterbukaan yang justru sepadan atau bahkan lebih rinci dibandingkan keterangan biaya denda pada sejumlah platform konvensional yang ditemukan bervariasi antar sumber sekunder pada bagian ini. Sebagai perbandingan analog dari instrumen keuangan digital syariah lain, kajian terhadap Layanan Syariah LinkAja yang menggunakan akad qardh menemukan bahwa mekanisme tersebut diperbolehkan sepanjang imbalan atau promosi yang diberikan bersifat sukarela, sementara imbalan yang dipersyaratkan secara mengikat mengandung unsur riba dan karenanya tidak diperbolehkan (Al-Muamalat, 2022). Prinsip “sukarela vs. dipersyaratkan” ini relevan menjadi tolok ukur bagi skema ujarah pada paylater syariah, sebagaimana pola yang dipraktikkan pada skema ijarah/ujrah yang sesuai syariah justru menetapkan ujarah sebagai imbalan jasa yang disepakati di muka secara proporsional, bukan mengikuti fluktuasi pokok utang (Dariana & Ismanto, 2020)—sebuah prinsip yang tampak konsisten dengan struktur akad yang diterapkan baik Ammana maupun Duha Syariah.

Implikasinya, perbandingan langsung antara dua platform syariah terverifikasi (Ammana, Duha Syariah) dengan tiga platform konvensional (Kredivo, Akulaku, SPayLater) menunjukkan pola yang cukup jelas: ketiadaan bunga dan pemisahan komponen ujarah dari pokok pinjaman pada kedua platform syariah secara substansi berbeda dari skema bunga berbasis persentase pada ketiga platform konvensional, bukan sekadar perbedaan penamaan akad. Namun demikian, karena Ammana dan Duha Syariah beroperasi pada skala dan segmen yang jauh lebih terbatas (gerai mitra terkurasi dan kemitraan pemberi kerja), temuan ini belum bisa digeneralisasi untuk menyimpulkan bahwa “seluruh” produk berlabel syariah di industri paylater otomatis lebih baik desainnya; melainkan menegaskan bahwa pada kasus-kasus yang benar-benar dapat diverifikasi, transformasi desain substantif (tanpa bunga, struktur akad ganda qardh-ujrah, tenor tetap, kemitraan terkurasi) memang dapat diwujudkan, namun implementasinya masih sangat terbatas dan belum menjangkau ekosistem e-commerce arus utama tempat mayoritas transaksi konsumtif terjadi.

3. Klausul Syariah dalam Syarat dan Ketentuan: Substansi atau Sekadar Label?

Sub-bagian ini menyoroti sejauh mana rujukan syariah dalam Syarat dan Ketentuan (T&C) benar-benar termanifestasi secara substansial, atau hanya berhenti pada pencantuman nama akad. Idealnya, T&C produk paylater syariah memuat sekurang-kurangnya tiga elemen: (1) penjelasan eksplisit mengenai akad yang digunakan (qardh, ijarah, atau murabahah) beserta konsekuensi hukumnya; (2) rujukan pada fatwa DSN-MUI yang relevan, seperti Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh atau Fatwa No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang marketplace berbasis prinsip syariah; dan (3) mekanisme sanksi keterlambatan yang secara eksplisit membedakan diri dari skema bunga, sejalan dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah yang menunda pembayaran.

Salah satu temuan penting dalam tahap analisis isi ini justru berkebalikan dari dugaan awal penelitian: T&C dan skema layanan kedua platform syariah dipublikasikan secara cukup jelas. Ammana PayLater Syariah menjelaskan definisi produk, cara aktivasi, dan cara pembayaran secara berurutan dan mudah ditelusuri melalui halaman pusat bantuan resminya (help.ammana.id), sementara Duha Syariah secara eksplisit mencantumkan struktur pengawasannya—termasuk keberadaan Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan DSN-MUI, serta keanggotaan resmi di AFPI dan LAPS SJK—pada halaman “Tentang Kami” yang mudah diakses publik (Duha Syariah, 2026). Publikasi yang relatif terbuka pada kedua platform ini justru menjadi indikasi positif bagi kerangka anti-israf by design, karena transparansi mekanisme merupakan prasyarat bagi konsumen untuk dapat menilai sendiri kesesuaian produk dengan kebutuhannya sebelum bertransaksi—sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang turut diatur dalam ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan BNPL (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Namun demikian, keterbatasan mendasar bukan terletak pada transparansi kedua platform syariah tersebut, melainkan pada skala dan jangkauannya: sebagai layanan yang masing-masing ditujukan bagi “pelanggan terpilih” di gerai mitra terbatas (Ammana) atau karyawan perusahaan mitra tertentu (Duha Syariah), jangkauan keduanya jauh di bawah skala Kredivo, Akulaku, atau SPayLater yang terintegrasi langsung dengan platform e-commerce paling banyak diakses masyarakat Indonesia.

Kajian atas literatur terkait menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, termasuk kalangan muslim, terhadap status halal-haram penggunaan paylater masih tergolong rendah, sementara secara konseptual paylater kerap disandingkan dengan mekanisme kartu kredit yang telah lama menjadi perdebatan fikih muamalah, dengan perbedaan utama pada bentuknya yang digital dan terintegrasi langsung dengan platform e-commerce (Sari, 2021; Syamsudin, 2020). Rendahnya kesadaran ini semakin krusial ketika dikaitkan dengan temuan bahwa penggunaan paylater terbukti berasosiasi dengan peningkatan kecenderungan impulsive buying pada pengguna e-commerce di Indonesia (Sari, 2021), sebuah temuan yang secara langsung relevan dengan kekhawatiran akan israf, terlepas dari status syariah atau konvensional platform yang digunakan. Kombinasi antara rendahnya kesadaran ini dengan terbatasnya jangkauan alternatif syariah yang benar-benar terverifikasi (Ammana dan Duha Syariah) semakin memperbesar risiko bahwa mayoritas transaksi paylater konsumen muslim—disadari atau tidak—tetap berlangsung pada skema konvensional yang mengandung unsur bunga.

Dari keseluruhan hasil ini, dapat dirumuskan sebuah tipologi sederhana untuk menilai posisi setiap platform

pada spektrum “anti-israf by design”: pada satu ekstrem terdapat platform yang mengandalkan skema bunga berbasis persentase dengan desain yang mendorong percepatan konsumsi (Kredivo, Akulaku, SPayLater), dan pada ekstrem lain terdapat platform yang menghilangkan unsur bunga sepenuhnya dengan desain berbasis kemitraan-terkurasi dan struktur akad ganda qardh-ujrah (Ammana PayLater Syariah dan Duha Syariah). Berdasarkan temuan penelitian ini, transformasi desain substantif yang selaras dengan prinsip *hifz al-mal* memang telah terbukti dapat diwujudkan secara nyata pada kedua kasus tersebut, namun implementasinya masih sangat terbatas skala dan jangkauannya dibandingkan dominasi paylater konvensional di ekosistem e-commerce arus utama—sebuah kesenjangan yang menjadi rekomendasi utama penelitian ini bagi pengembangan produk keuangan digital syariah ke depan: bukan sekadar menghadirkan alternatif syariah, melainkan menghidirkannya pada skala dan titik akses yang setara dengan paylater konvensional yang telah lebih dulu mendominasi pasar.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji sejauh mana desain produk paylater—dengan membandingkan dua layanan yang benar-benar terverifikasi berlabel syariah dan terdaftar OJK (Ammana PayLater Syariah dan Duha Syariah) dengan tiga platform konvensional arus utama (Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater)—mencerminkan atau mengabaikan prinsip anti-israf, dengan menganalisis lima elemen desain: skema limit kredit, notifikasi dan pengingat, skema denda keterlambatan, alur persetujuan transaksi, serta klausul syarat dan ketentuan. Temuan menunjukkan bahwa ketiga platform konvensional secara konsisten mengandalkan skema bunga berbasis persentase serta desain limit dan checkout yang berorientasi pada percepatan dan perluasan konsumsi, sementara Ammana PayLater Syariah dan Duha Syariah menghadirkan desain yang secara substansial berbeda: tanpa bunga, dengan struktur akad qardh-ujrah yang memisahkan komponen pokok dari komponen jasa, tenor tetap, dan kemitraan terkurasi—sebuah transformasi desain yang selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, bukan sekadar perubahan nomenklatur akad.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sebuah kesenjangan struktural yang krusial: klaim mengenai keberadaan varian syariah pada platform-platform paylater arus utama seperti “Akulaku Syariah” atau “Kredivo Syariah”, yang sempat beredar di sejumlah artikel daring, tidak dapat diverifikasi keberadaannya pada aplikasi maupun situs resmi kedua platform tersebut, sementara dua alternatif syariah yang benar-benar terverifikasi (Ammana dan Duha Syariah) beroperasi pada segmen yang jauh lebih sempit—gerai mitra terkurasi dan kemitraan pemberi kerja—dibandingkan jangkauan Kredivo, Akulaku, dan SPayLater di ekosistem e-commerce arus utama. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, pada kasus-kasus yang benar-benar dapat diverifikasi (Ammana dan Duha Syariah), desain fitur paylater syariah memang secara substansial mencerminkan prinsip anti-israf dibandingkan platform konvensional; kedua, perbedaan ini bukanlah sekadar substitusi nomenklatur, melainkan transformasi desain substantif yang nyata—akan tetapi implementasinya di industri paylater Indonesia saat ini masih sangat terbatas skala dan jangkauannya, sehingga secara agregat konsumen muslim masih didominasi pilihan pada skema konvensional yang mengandung unsur bunga, bukan karena tidak ada alternatif yang lebih baik desainnya, melainkan karena alternatif tersebut belum tersedia pada skala dan titik akses yang setara dengan paylater konvensional arus utama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan kerangka konseptual “anti-israf by design” sebagai rujukan bagi pengembangan produk keuangan digital syariah ke depan, yang mencakup setidaknya empat prinsip: (1) skema limit yang proporsional terhadap kapasitas bayar dan/atau tenor tetap yang membatasi akumulasi utang berkelanjutan, sebagaimana dipraktikkan Ammana; (2) notifikasi yang bersifat edukatif-protektif, bukan didominasi ajakan promosi; (3) skema biaya tanpa bunga berbasis persentase pokok, melainkan ujarah tetap yang disepakati di muka; dan (4) yang tidak kalah penting, perluasan skala dan jaringan merchant bagi produk paylater syariah agar dapat menjangkau ekosistem e-commerce arus utama, bukan hanya gerai mitra terbatas. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memperluas wacana israf dari ranah normatif-individual ke ranah desain sistem dan kebijakan produk, sekaligus mengoreksi anggapan keliru yang beredar mengenai ketersediaan varian syariah pada sejumlah platform paylater populer. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi regulator (OJK dan DSN-MUI) dalam mendorong perluasan akses produk paylater syariah yang telah terbukti desainnya, serta bagi penyedia layanan konvensional dalam mempertimbangkan pengembangan varian syariah yang substantif, bukan sekadar wacana pemasaran.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah platform yang dianalisis, melibatkan wawancara dengan praktisi fintech syariah dan pengguna, serta mempertimbangkan perbandingan lintas negara untuk memperkaya kerangka konseptual anti-israf by design yang diusulkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akulaku. (2025). Akulaku PayLater: Panduan Lengkap Cara Daftar, Syarat, dan Maksimalkan Limit Anda. Diakses dari <https://www.akulaku.com/blog/panduan-akulaku-paylater-2025/>
- Akulaku. (2026). Akulaku PayLater: 8 Panduan Ultimate Cara Kerja & Syarat Resmi. Diakses dari

- <https://www.akulaku.com/blog/akulaku-paylater-panduan-cara-kerja-syarat-2026/>
- Al-Muamalat. (2022). Analisis mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Al-Muamalat, Juli 2022.
- Al-Tabari. (1992). Tafsir al-Tabari. Dalam Idris, M. A. (2018), *Israf dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya*. At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, 182–191.
- Ammana. (2026). FAQ Ammana PayLater Syariah: Apa itu, cara aktivasi, dan cara pembayaran. PT Ammana Fintek Syariah. Diakses dari <https://help.ammana.id>
- Bisnis.com. (2018). P2P Lending Syariah: Ammana Fintek Resmi Terdaftar. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20180116/89/727307/>
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- Detik Finance. (2024). Besaran Bunga Shopee PayLater, Denda, dan Biaya Penanganannya. Diakses dari <https://finance.detik.com>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Uang Elektronik Syariah dan Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Duha Syariah. (2026). Tentang Kami: PT Duha Madani Syariah. Diakses dari <https://duhasyariah.id/tentang-kami>
- Farah, N. T., Afdawaiza, A., Razik, A. S., Al Makky, A. A., & Sajid, D. I. B. (2026). Fiqh Muamalah Analysis of Paylater Systems: Behavioral Control, Impulse Buying, and Sharia Compliance. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 16(1), 319–334.
- Fissilmi Kaffah. (2026). Hukum Shopee PayLater. Diakses dari https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/426
- Fortune Indonesia. (2025). Apa Itu Paylater? Ini Arti dan Daftar Aplikasi yang Resmi di Indonesia. Diakses dari <https://www.fortuneidn.com>
- Fortune Indonesia. (2025). Daftar 7 Pinjol Syariah Resmi Berizin OJK di Indonesia. Diakses dari <https://www.fortuneidn.com/finance/pinjol-syariah-resmi-ojk-di-indonesia-00-mv2nm-qx9xk3>
- GoodStats. (2024). Data pertumbuhan kontrak pembiayaan paylater di Indonesia 2019–2023 [Data OJK].
- Izza, A., Nuraini, I. T., Amwal, M. A. U., & Wigati, S. (2026). Analisis Maqasid Al-Syariah menurut Imam Al-Ghazali tentang Konsep Kebutuhan dan Keinginan dalam Masyarakat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 84–96. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v6i1.10352>
- Kompas.com. (2021). Kredivo: Cara Ajukan Cicilan, Syarat, hingga Limit Kredit. Diakses dari <https://money.kompas.com>
- Kompas.com. (2026). Pertumbuhan pembiayaan BNPL/paylater Januari-Maret 2026 [Data OJK].
- Kredivo. (2023). FAQ / Pertanyaan yang sering ditanyakan. Diakses dari <https://kredivo.id/en/faqs.html>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. (2022). Fatwa MUI Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater.
- Merdeka.com. (2024). Data demografi pengguna paylater di Indonesia [Data OJK].
- Nada, L. Q., & Riyadi, S. (2024). User Behavior Changes of Paylater Integrated with E-Commerce from a Behavioral Design Perspective. *Jurnal Sositologi*, 23(3), 416–437. <https://doi.org/10.5614/SOSTEK.ITBJ.2024.23.3.9>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL) Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Ditetapkan 4 Mei 2026. Diakses dari <https://ojk.go.id>
- PEFINDO Biro Kredit (IdScore). (2026). Dalam Rankia, Data pengguna paylater Indonesia per Februari 2025.
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), 347–365. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 7(1), 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>
- Sari, S. K., Kirana, A. P., & Karyono, O. (2025). Overcoming Israf: An Exploration of Frugal Living Within the Framework of Hifdz Al-Mal. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i1.7322>

- Shihab, M. Quraish. (2009). Tafsir Al-Mishbah. Lentera Hati.
- Syamsudin, M. (2020, 27 Mei). Kartu Kredit Online atau Paylater menurut Hukum Islam. NU Online. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/kartu-kredit-online-atau-Paylater-menurut-hukum-islam-m7kV1>
- Ubaidillah, Yunus, M., Mauliyanti, A., Asriadi, Ulum, B., & Kooria, M. (2026). Reconstruction of Maqasid al-Syari'ah fi Hifz al-Mal in Responding to Doom Spending Among Generation Z and the Implications for Family Economic Resilience. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 76–101. <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.53964>
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. arXiv:2601.02384 [cs.CY]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384>
- Wantimpres RI. (2025). Data total utang masyarakat pada layanan BNPL per April 2025 [Data OJK].

This page is intentionally left blank.